



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 101 /KMA/SK/ v /2010

Tentang

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB
RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG RI
DENGAN
JAJARAN PENGADILAN TINGKAT BANDING
DARI EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
SELURUH INDONESIA
TAHUN 2010**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. Bahwa dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 100.../KMA/SK/.v.../2010, tanggal 4...Mei.....2010 ditetapkan Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2010;
- b. bahwa agar penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional tersebut dapat terlaksana dengan tertib dan lancar, perlu menunjuk Penanggung Jawab Rapat Kerja Nasional Tahun 2010 ;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan

- : Keputusan Rapat Pimpinan (RAPIM) Mahkamah Agung tanggal 12 April 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

- : Menunjuk **Sdr. WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH.,M.Sc,** *Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI*, sebagai Penanggung Jawab Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

KEDUA

- : Menugaskan Penanggung Jawab untuk memberikan pengarahan dan menunjuk Ketua Panitia Pengarah dan Ketua Panitia Pelaksana serta melaporkan hasil Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
3. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan RI.
4. Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI.
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
6. Panitera Mahkamah Agung RI.
7. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI.
8. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI.
9. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari semua lingkungan Badan Peradilan seluruh Indonesia.
10. Peringgal.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 4 Mei 2010



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,**

[Handwritten signature]

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH